

**ANALISIS PEMERIKSAAN SPT MASA WAJIB PAJAK
BADAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
DI KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : REZEKI RAMAHDANI
NPM : 1505170697
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA
UTARA MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : REZEKI RAMADHANI
NPM : 1305170697
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK OPT MASA WAJIB PAJAK
BABAN DALAM MENINGKATKAN PEMERIMAAN PAJAK DI
KRP PRAYAMA MEDAN BELITAN

Diyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.)

Penguji II

(M. BIRZA ALPI, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(PANDAPOTAN HUTONGA, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANTURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : REZEKI RAMADHANI

NPM : 1505170697

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK SPT MASA WAJIB PAJAK
BADAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI
KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

**Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi**

Medan, Maret 2019


Pembimbing Skripsi



PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si

**Diketahui/Disetujui
Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**



FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

**Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**



H. JANURI, SE., M.M., M.Si

**SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : REZEKI RAMADHANI
NPM : 1505170697
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian./skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makaiah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



REZEKI RAMADHANI

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : REZEKI RAMADHANI
N.P.M : 1505170697
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK SPT MASA WAJIB PAJAK
BADAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
DI KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
4/2-2019	Bab IV Hasil & pembahasan - Hasil di pembulet - analisis tabel / hasil pajak - analisis / wawancara	/	
16/2-2019	Pembahasan di email dan hasil di kaskus dan temui dms pembulet ferdamer	/	
18/2-2019	Kirpela & sarung di email dan hasil yang ada sangat di email kirpela dan ada	/	
5/3-2019	Abstrak - Tujuan - metode - hasil	/	
6/3-2019	Acc dan dan dan	/	

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Medan, Maret 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

REZEKI RAHMADANI PARINDURI (1505170697). Analisis Pemeriksaan Pajak SPT Masa Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan, Skripsi 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak badan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dikantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data 2013 sampai 2017. Permasalahan yang terjadi di KPP Pratama Medan Belawan adalah wajib pajak badan yang terdaftar serta menurunnya penerimaan pajak, Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Belawan dalam pemeriksaannya yaitu, Pemeriksaan rutin ditunjukkan pada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Pemeriksaan khusus ditunjukkan apabila wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, wajib pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat, serta wajib pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Direktorat jenderal pajak. Pemeriksaan kriteria seleksi ditunjukkan untuk wajib pajak badan yang jumlah fiskalnya tinggi dan adanya indikasi yang kuat telah terjadinya pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif , dimana data yang ada dikumpulkan kemudian dianalisis Pemeriksaan SPT Masa dan jumlah wajib pajak badan dalam meningkatkan penerimaan pajak seta melakukan wawancara untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target dan upaya yang dilakukan agar penerimaan pajak meningkat di KPP Pratama Medan Belawan. Dengan diperbaikinya dari semua aspek diharapkan realisasi pajak yang diperoleh mencapai target pajak yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Pemeriksaan pajak, SPT Masa Wajib Pajak Badan Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sampai saat ini masih memberikan karunia kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi. Tidak lupa sholawat berangkaikan salam kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya terbebas dari zaman yang penuh kegelapan dan kebodohan hingga sampai zaman yang terang benderang dikemudian hari kelak, amin ya robbal'alamin.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan Program Pendidikan Strata I Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Dengan ini Penulis menyadari bahwa tersusunnya Skripsi ini tidak terlepas dari perhatian, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak. Terimakasih kepada kedua orang tua dan terimakasih kepada kakak-abang dan adik yang telah membantu dalam mendidik Penulis.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr Agussani, M.ap, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. Bapak Januri, SE, M.KM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

3. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak Roni Parlindungan, SE. MM selaku pembimbing magang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun laporan magang ini .
5. Bapak/Ibu dan seluruh pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Bapak Pandapotan Ritonga SE, M.SI selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga selesai skripsi.
7. Ibu Safrida Hanum SE, M.SI selaku Dosen Penasehat akademik
8. Seluruh Staf pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan Pengajaran kepada Penulis ini.
9. Seluruh Staf Biro fakultas ekonomi dan bisnis muhammadiyah sumatera utara .
10. Kepada sahabat yang pelulis sayangi Muhammad Ibrahim Lubis, Ngakasih Duma Sinaga, Rindang Arum dari , Siti Herlina, Riqqa Walidain,, Arifah, Fitri Ningsi, Syarifah Sorayanti Manda yang senantiasa membantu menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada seluruh teman-teman stambuk 2015 khususnya kelas C atas segala curahan kasih sayang, yang telah memberi bimbingan, dan biaya serta nasihat-nasihat selama penulis kuliah..

12. Dan terima kasih untuk sahabat saya satu kelas, terutama teman-teman satu kelompok di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan yang telah memberi saya motivasi, mungkin tanpa bantuan kalian tidak akan mungkin terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang dimiliki penulis baik itu sistematika penulis maupun penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini berguna bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih.

Medan, November 2018

Penulis

Rezeki Rahmadhani Parinduri

1505170697

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Uraian Teori.....	9
1. Pajak.....	
a. Pengertian Pajak.....	9
b. Fungsi Pajak.....	11
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
d. Syarat Pemungutan Pajak.....	12
2. Wajib Pajak Badan.....	13
a. Pengertian Wajib Pajak Badan.....	15
b. Hak Wajib Pajak Badan.....	16
c. Kewajiban wajib Pajak Badan	
3. SPT Masa.....	17
a. Pengertian SPT Masa.....	18
b. Fungsi Surat Pemberitahuan(SPT).....	19
c. Batas Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).....	23
4. Penerimaan Pajak Penghasilan.....	22
a. Penerimaan Pajak.....	22
b. Pengertian Pajak Penghasilan.....	23
c. Subjek Pajak Penghasilan.....	24
d. Objek Pajak Penghasilan.....	25
e. Tarif Pajak Penghasilan.....	26
5. Hasil Penelitian Terdahulu.....	27
B. Kerangka Konseptual.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan Penelitian.....	
B. Definisi Operasional.....	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32

D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian.....	42
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	42
2. Deskripsi Data.....	43

B.

Pembahasan.....	47
-----------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan.....	50
C. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABLE

Table I.1 Data Jumlah Penyampaian SPT Masa dan Jumlah WP Badan.....	4
Tabel III.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Table III.1 Jadwal Penelitian.....	33
Tabel IV.1 Data Jumlah Penyampain SPT Masa dan Jumlah WP Badan.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	35
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar belakang masalah

Pajak sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan . Berarti ,dengan pembangunan ini dibiayai masyarakat .oleh karena itu lah, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sector pajak sangatlah penting , karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat , (*privete saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*) .Dengan demikian terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan diberbagai sektor .

Untuk merealisasi tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah ssatu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (waluyo 2011, hal 1) .Menurut undang –undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang.

tidak mendapat timbal ablik secara langsung dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk menegakkan kemandirian Negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri. Khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan Negara melalui perpajakan dari berbagai sumber diluar minyak bumi dan gas.

Berdasarkan *self assessment sytem*, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerja bebas dan wajib pajak badan , wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) paling lama 1 bulan saat usaha mulai dijalankan .Nomor pokok wajib pajak (NPWP)adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajalk msebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakna sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagai NPWP merupakan kunci administrasi perpajakan.

Sistem diindonesia menganut *self assessment sytem*, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerja bebas dan wajib pajak badan , wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) paling lama 1 bulan saat usaha mulai dijalankan .Nomor pokok wajib pajak (NPWP)adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajalk msebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakna sebagai tanda pengenal diri atau

identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagai NPWP merupakan kunci administrasi perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dari pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan adalah untuk mengawasi penerimaan pajak . oleh karena itu, kepatuhan penyampain wajib pajak harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif (Muchlas,2013).

Sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya dengan system ini diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban yang baik dan benar , dan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi masyarakat yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku .Salah satu kewajiban wajib pajak terdaftar adalah membayar dan melaporkan pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam penyampaian (surat pemberitahuan) SPT masa sangat menentukan tercapainya realisasi penerimaan pajak penghasilan . sedangkan agar prosedur pelaksanaan penyampaian SPT masa seperti pemotongan ,penyetoran , pelaporan pajak atas penghasilan wajib pajak dapat dilakukan sebaik baiknya, maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan

pajak penghasilan (PPH) . SPT masa harus dilapor setiap bulanya , jatuh tempo pelaporannya adalah 20 bulan berikutnya .

Wajib Pajak badan meliputi pembayar Pajak, pemotong pajak , dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Banyaknya jumlah wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Masa tentunya akan secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Untuk menentukan penerimaan pajak memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan semata akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak, oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor manakah yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga target yang dialokasikannya dapat teralisasi dengan baik sesuai dengan potensi yang ada (Rahmad Husein, 2013).

Pencapaian target penerimaan pajak penghasilan badan akan optimal dan bertambah, didukung oleh bertambahnya jumlah wajib pajak badan yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru (Timbul H. Simanjuntak, 2012). Tetapi masalah yang dihadapi sebagai salah satu faktor utama rendahnya penerimaan badan ialah karena masih adanya wajib pajak badan yang belum terdaftar dari yang seharusnya, karena masih banyak wajib pajak badan yang tidak patuh dan dikelola potensi pajaknya (Asep, 2017).

Wajib pajak yang dikatakan patuh jika telah memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dan diharapkan peningkatan

jumlah wajib pajak badan tersebut bisa meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Salah satu kriteria wajib pajak badan Patuh yaitu mengisi SPT dengan benar dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang ditentukan. Namun Pada kenyataannya sampai pada saat ini ada wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT dengan semestinya. Data dapat dilihat dari daftar tabel berikut ini :

Table I.I
Data Jumlah Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan

Tahun	WP badan terdaftar Wajib SPT	WP badan yang menyampaikan SPT	Jumlah WP badan yang diperiksa	Target penerimaan pajak penghasilan	Realisasi pajak	Presentase (%)
2013	3.480	1.836	66	104.199.492.000	47.144.488.216	45,24%
2014	3.827	1.851	72	48.625.039.000	40.265.863.035	82,81%
2015	3.164	1.782	73	57.436.587.000	69.825.404.949	121,57%
2016	4.462	1.895	84	79.939.866.000	38.267.877.127	47,87%
2017	4.777	1.906	65	87.821.444.000	45.646.573.947	51,97%

Sumber :Seksi pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat diketahui jumlah WP yang diperiksa tahun 2013 sebanyak 66 , dan tahun 2017 WP diperiksa sebanyak 94 jumlah WP diperiksa mengalami peningkatan , memang tidak signifikan begitu juga dengan WP yang menyampaikan SPT Masa, hal ini mengakibatkan indikasi-indikasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pratama Medan Belawan Meningkatnya belum maksimal, maka pada tahun 2017 Penerimaan pajak

pada KPP Pratama Medan Belawan Mengalami penurunan dikarenakan jumlah WP yang tidak melapor juga meningkat oleh sebab itu diperlukan Surat Perintah Pemeriksaan untuk memeriksa Wajib Pajak yang tidak melapor.

Menurut Widodo (2010) Proses Pemeriksaan adalah instrument yang paling penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yuridiksi yang menggunakan perhitungan sendiri (*self assessment*) atau perhitungan administrasi otomatis.

Peranan aktif pihak fiskus dibutuhkan untuk dapat melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada wajib pajak agar pelaksanaan perpajakan lebih efektif terutama dalam penyuluhan terhadap penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa agar tepat waktu (Daily Indonesia, 2009).

Dengan demikian dapat disimpulkan, peran aktif pihak fiskus dan kesadaran dari pemotong atau pemungut pajak sangat diperlukan agar surat pemberitahuan (SPT)-Masa dapat dilakukan tepat waktu. Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dalam penyampaian SPT Masa sangat menentukan tercapainya realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh). Sedangkan agar pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan wajib pajak dapat dilakukan sebaik-baiknya, maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh).

Dampak yang terjadi apabila kepatuhan kesadaran wajib pajak melaporkan SPT Masa masih rendah walaupun jumlah wajib pajak setiap tahunnya meningkat adalah penerimaan pajak yang tidak mencapai target yang sudah ditentukan

Direktorat jenderal pajak , sehingga akan menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi Negara.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengambil judul
“Analisis Pemeriksaan Pajak SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan ”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi beberapa masalah adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa tidak sebanding dengan Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Belawan
2. Presentase wajib pajak badan meningkat yang menyampaikan SPT Masa mengalami peningkatan tetapi penerimaan pajak menurun
3. Realisasi Penerimaan Pajak penghasilan badan tidak mencapai target

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara Pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Medan Belawan?
2. Apakah yang menyebabkan penerimaan pajak menurun sedangkan Wajib Pajak Badan dan SPT Masa meningkat ?
3. Mengapa Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan tidak mencapai target?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Medan Belawan apakah sudah sesuai dengan undang-undang
- b. Untuk menganalisis penyampaian SPT Masa dan jumlah wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Belawan.
- c. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak penghasilan badan tidak mencapai target

2. Manfaat penelitian

- a. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang perpajakan tentang pelaksanaan SPT Masa dan jumlah wajib pajak badan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan .
- b. Bagi peneliti, sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada dan sebagai bahan masukan atau rujukan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang sejenisnya
- c. Bagi pembaca , untuk menambah wawasan dan sebagai acuan dalam melihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal tersebut

BAB II

KAJIAN TEORI

A.Kajian Teori

1. Pajak

a. Pengertian pajak

Hingga saat ini pengertian pajak masih meluas tidak ada batasan batasan umum, dari sudut pandang yang berbeda-beda , masing masing ahli yang telah melakukan pengkajian dalam bidang perpajakan mempunyai penjabaran dan definisi yang berbeda pula dengan pajak. Namun dari sekian banyak definisi yang ada, inti dan tujuan yang disampaikan masih tetaplah sama. Berikut beberapa diantaranya :

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro adalah sebagai berikut: pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Bastari, dkk. (2015, hal 1) menyatakan definisi pajak menurut Djajadningrat adafllah sebagai berikut:

“Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas Negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, perbuatan , yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung , untuk memelihara kejahteraan.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur – unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu:

1. Merupakan iuran rakyat kepada rakyat yang dipungut oleh Negara kepada warga Negara
2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang pajak dengan kekuatan undang undang serta aturan pelaksanaanya
3. Tanpa ada kontra prestasi langsung dalam pembayaran pajak para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran Negara , yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi public.

b. Fungsi pajak

Bastari , dkk.(2015, hal3) menyatakan ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Budgetair(Penerimaan)

Fungsi Budgetair adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan kedalam kas Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Regulerend(Mengatur)

Fungsi regulerend adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat dibidang social, ekonomi, maupun politik , sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

c. Sistem pemungutan Pajak

Menurut Bastari M (2015, hal. 8) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- a) Pajak terutang dihitung oleh petugas pajak
- b) Wajib pajak bersifat pasif, dan
- c) Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri

pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah

- a) Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak
- b) Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar, dan
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak

d. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal 2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan , maka pemungut pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang –undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya pengenaan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing . Sedang adil dalam pelaksanaannya

yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat Yudiris)

Di Indonesia, pajak diatur dalam undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan Pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem Pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

3. Wajib Pajak Badan, Kewajiban, Hak

a. Pengertian Wajib Pajak Badan

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013:102) pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak.

Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
4. .Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Unit pemerintah yang memenuhi empat syarat tersebut tidak akan terutang Pajak Penghasilan apabila menerima penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan.

b. Hak wajib pajak

Hak dan kewajiban wajib pajak menurut Undang –undang Nomor 16 tahun 2009.

1. Hak wajib Pajak

- a. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa
- b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu
- c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak
- d. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- e. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak
- f. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan
- g. Menunjuk seseorang kuasa dengan surat kasus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan
- h. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

c. Kewajiban wajib pajak

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usaha pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha kena pajak.
3. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas
4. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri keuangan
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran keKas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur berdasarkan peraturan Menteri keuangan
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT Masa

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan surat pemberitahuan adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak , dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan perundang –undangan perpajak Mardiasmo (2009:29)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 10, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pudyatmoko (2009: 50) salah satu perwujudan pelaksanaan sistem self assessment dibidang perpajakan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan pajak (SPT) terutang kepada pemerintah yang secara langsung disampaikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. SPT ini harus disampaikan oleh Wajib Pajak dengan benar kepada Ditjen Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Artinya jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SPT tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 1, angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

b.Fungsi Surat Pemberitahuan Surat pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan Surat pemberitahuan (SPT) pajak memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap pihak yang berkepentingan. Baik untuk wajib pajak, Pengusaha Kena Pajak maupun bagi pemotong atau pemungut pajak

Menurut Diana (2009:121), “fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan”. Selain itu surat

pemberitahuan juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian Tahun Pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban.
2. Pembayaran dari pemotongan pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Batas Waktu Pelaporan dan Sanksi Administrasi Penyampaian SPT

Batas Waktu Pelaporan dan Sanksi Administrasi Penyampaian SPT memiliki batas waktu pelaporan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 (3) dijelaskan bahwa : “batas waktu penyampaian Surat pemberitahuan adalah :

1. Untuk Surat Pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak
2. Untuk surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun Pajak.

Wajib Pajak harus menaati ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengisian maupun jangka waktu penyampaian SPT Pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

Menurut Saidi (2007) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan oleh Wajib pajak apabila:

1. tidak ditandatangani oleh Wajib pajak atau kuasa hukumnya;
2. tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen;
3. menyatakan lebih bayar disampaikan setelah dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak.

Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang perpajakan, maka kepada Wajib Pajak bersangkutan akan :

- a. Diterbitkan Surat Teguran
- b. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda uang

Masalah Penyampaian SPT tersebut juga diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 yang tercantum dalam Pasal 3 (5a), dijelaskan bahwa Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan surat teguran. Selanjutnya dalam pasal 7 (1) dijelaskan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

1. Rp. 100.000 untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi.
2. Rp. 1000.000 untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan.
3. Rp. 500.000 untuk SPT Masa PPN
4. Rp. 100.000 untuk SPT Masa lainnya.

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tibenar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Sedangkan kealpaan yang kedua akan di denda paling sedikit

1. 1 (satu) kali dan paling banyak
2. 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak/kurankurungan singkat
3. 3 (tiga) bulan atau paling lama 1(satu) tahun, bayar atau dipidana .

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling sigkat 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yag tidak atau kurang bayar paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

5. Pembukuan

Pasal 13 Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 1995 menyatakan bahwa pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, dan badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui laba yang dikenakan pajak.

Undang-undang pajak menggunakan istilah pembukuan, tetapi dalam akuntansi komersial seperti dalam SAK tidak menggunakan istilah pembukuan. Waluyo (2008:5) dalam buku Akuntansi Pajak, menuliskanbahwa beberapa buku teks akuntansi mendefinisikan pembukuan adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data transaksi keuangan ke dalam buku atau catatan

yang telah disiapkan, serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian internal, nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dan penyajian hasil transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitudengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan

pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualandan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
10. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
11. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka pemeriksaan pajak diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan

tindakan pengujian apakah wajib pajak telah menyampaikan dan mengisi Surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

Pemeriksaan Pajak dilakukan dikantor (Pemeriksaan kantor) atau ditempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak , baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Pemeriksaan lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak , atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dikantor Direktorat Jenderal Pajak semakin tinggi resiko ketidakpatuhan wajib pajak, pemeriksaan nya dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan.

4. Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.” Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Menurut S.I Djajadiningrat (2011) adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas Negara yang disebabkan keadaan, kejadian , dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung kepada kesajahteraan secara umum.

Menurut sommerfeld Ray (2005:81) Penerimaan Pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran Negara untuk sebesar –besarnya bagi kemakmuran rakyat yang dalam arti seluas- luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri.Penerimaan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara disamping cepat dan rendahnya biaya, penerimaan dari sector pajak maerupakan sumber penerimaan yang sangat besar potensinya dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan dana pemerintahan dan sumber pendapatan utama setiap Negara didunia . Dinegara –negara berkembang , sebagian potensi pendapatan Negara melalui sector penerimaan pajak itu sudah dimanfaatkan bagi keperluan peningkatan kemampuan inovasi dan teknologi badan usaha dan industry nasional . Sebagimana dimeklumi, pajak berfungsi dari pembiayaan (budgeter) pembangun, terutama untuk keperluan pengerluaran rutin seperti belanja pegawai, termasuk pemiliharaanya. Dengan penerimaan pajak, suatu pemerintah juga dapat menjalankan kebijakan terkait dengan stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi dapat tetap dijaga. Stabilisasi dilakukan dengan mengatur peredaran uang, yang dilakukan melalui pemungutan pajak dengan pemanfaatanya secara efektif dan efesien,

b. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Dwikora Harjo (2011: hal 73) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek oajak atas penghasilan yangditerima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-undang Pajak penghasilan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” diatur dalam undang-undang pajak penghasilan yakni tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut, meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Undang –undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak (Mardiasmo 2013,hal.154).

c. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Zulia hanum (2014,hal 29) Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang –undang untuk dikenakan Pajak.:

Yang Menjadi subjek Pajak adalah :

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap(BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak dalam negeri , yaitu:
 - a) Orang pribadi yang tinggal diindonesia
 - b) yang termasuk dalam pengertian orang Pribadi yang bertempat tinggal diindonesia mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
 - c) Badan yang didirikan atau bertempat berkedudukan diindonesia
 - d) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
2. Subjek Pajak Luar negeri, yaitu:
 - a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal tinggal diindonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan , dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan diindonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan meliputi bentuk usaha tetap diindonesia.
 - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diindonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang didirikan untuk tidak bertempat kedudukan diindonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d.Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dari dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek PPh adalah Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak , baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia , yang dapat dipakai oleh konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, notaris, aktuaris, akuntan, pengecara dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan lain
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga dividen, royalti, dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
4. Penghasilan lain –lain ,yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas.
 - a) Keuntungan karena pembebasan utang
 - b) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d) Hadiah undian

e. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Menurut Fitriandi, Aryanto, dan Priyono (2014:145) mengenai Tarif Pajak Penghasilan Badan yaitu:

1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak badan dalam Negeri dan Bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 % (dua puluh delapan persen) Sebagaiman yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, Tarif tertinggi dapat diturunkan menjadi Paling rendah 25% (dua puluh lima persen) .
2. Tarif PPh 17 ayat (2) huruf b, Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen lebih rendah).

3. Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000.00 (Lima puluh miliar rupiah) mendapat Fasilitas berupa pengurangan tariff sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1)

f. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.,Ada beberapa Penelitian yang berhubungan dengan jumlah wajib pajak dan Penyampaian SPT Masa Terhadap Penerimaan Pajak yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

Tabel II.I
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1	Euphrasia susy suhendra (2010)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal Badan	Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa karena kesengajaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan KPP diwilayah jakarta
2	Rahma Yeni (2013)	Pengaruh Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan pajak yang dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang	Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang membayar PPh akan menentukan target pencapaian penerimaan pph . Dalam penelitian ini telah diketahui pengaruh jumlah Wajib pajak terhadap penerimaan PPh ,Penerimaan PPh pasal tanpa disertai peningkatan jumlah

			Wajib Pajak, maka akan mengalami penurunan
3	Dwinta Mulyanti dan FEBby Sry	Efektifitas Wajib pajak orang pribadi dan tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Sumedang	Hasil Penelitian Menyatakan Bahwa tidak terdapat pengaruh jumlahwajib pajak efektif orang pribadi , dan tingkat kepatuhan dalam menyapaikan SPT terhadap penerimaan Pajak penghasilan pada KPP Pratama Sumedang
4	Amina Lainutu	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan PPh Pada KPP Pratama Manado.	Hasil Penelitian Menyatakan yang penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PPh pasal KPP Pratama Manado

B. Kerangka Berfikir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyatakan bahwa, Pajak juga merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan meliputi Pembayar pajak , Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak,yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.(Zulia Hanum dan Rukmini,2014:20)


Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan, dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau

bukan objek pajak, dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut sommerfeld ray (2005 : 81) Penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang digunakan untuk Pengeluaran Negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang dalam arti seluas –luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri.

Menurut Dwikora Harjo (2011,hal.73) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan undang- undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

Maka berdasarkan uraian diatas,penulis dapat menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar II.I
Kerangka Berfikir

Pada Proposal ini penulis hanya membahas tentang PPh Badan. Untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak khususnya PPh Badan, KPP perlu menetapkan target SPT. Setelah itu KPP dapat melihat hasil dari realisasi SPT yang diterima. Dari realisasi SPT yang diterima dan SPT yang tidak diterima, dapat dilihat bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Apakah sudah sesuai dengan pembayaran dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak diharapkan penerimaan pajak dapat lebih optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A, Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan SPT Masa

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

D.Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1.Jenis Data

Dalam setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber sekunder.

2.Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013:137) menjelaskan mengenai data primer dan data sekunder bahwa:

a.Data Primer

Sumber Primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

E.Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menggunakan metode yaitu

1. Dokumentasi , yaitu pengumpulan data dan Mencari data data objek penelitian yang telah diperoleh dibagian seksi pengolahan data dan

informasi pada KPP Pratama Medan Belawan berupa data tentang jumlah WP Badan terdaftar dan SPT masa yang dilaporkan serta yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Wawancara Yaitu dengan bertanya langsung kepada pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang menggambarkan data-data fakta sejelas jelasnya, selengkap lengkapnya atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat –kalimat berdasarkan keterangan dari pihak –pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisis Presentase Wajib pajak Badan pada KPP Pratama Medan Belawan dari tahun 2013-2017 yaitu membandingkan antara wajib pajak efektif dengan jumlah wajib pajak terdaftar kemudian dikalikan 100% dengan rumus sebagai berikut:

Presentase Wajib Pajak :

$$\frac{\text{jumlah wajib pajak efektif}}{\text{jumlah wajib pajak terdaftar}} \times 100\%$$

2. Menganalisis Presentase kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Belawan dari tahun 2013-2017 yaitu membandingkan antara pelaporan SPT Masa PPH Badan dibagi dengan jumlah wajib pajak Badan efektif kemudian dikalikan 100% dengan rumus sebagai berikut:

Presentase kepatuhan WP Badan:

$$\frac{\text{jumlah pelopran SPT Masa Badan}}{\text{jumlah wajib pajak Badan Efektif}} \times 100\%$$

3..Menganalisis presentase penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan dari tahun2013-2017 yaitu membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dibagi dengan rencana penerimaan pajak kemudian dikalikan 100% dengan rumus sebagai berikut :

Presentase Penerimaan Pajak:A

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Rencana penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Hasil Penelitian

1. Deskripsi objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: 94/KMK/.01/1994 tanggal 21 Maret yang kemudian diubah namanya menjadi kantor pelayanann pajak Medan Belawan dengan surat keputusan Menteri keuangan Nomor :443/kmk .01/2001 tanggal 21 2001 dan dengan adanya modernisasi dilingkungan Direktorat Jenderal pajak (DJP), maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari kantor pelayanan pajak, serta kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak (KARIKPA) yang akan melayanin PPh dan PPN serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan

KPP Pratama Medan Belawaan dijalan K.L Yos sudarso KM8,2 Tanjung Mulia Medan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang mewah(PPnBM), Pajak Tidak Langsung lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam

melakukan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek, dan objek pajak.
- b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya.
- d) Penyuluhan perpajakan.
- e) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP).
- f) Pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan.
- g) Penatausahaan piutang dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- i) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- j) Pelaksanaan konsultasi perpajakan dan pelaksanaan intensifikasi perpajakan.
- k) Pembetulan ketetapan pajak.
- l) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PSB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB).

2.Deskripsi Data

Berdasarkan hasil Pengamatan langsung di KPP Pratama Medan Belawan, pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak dilakukan melalui tiga tahap[yaitu persiapan , tahap pelaksanaan dan tahap laporan.

Tabel IV.I

Data jumlah Pemeriksaan SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan

Tahun	WP badan terdaftar Wajib SPT	WP badan yang menyampaikan SPT	Jumlah WP badan yang diperiksa	Target penerimaan pajak penghasilan	Realisasi pajak	Presentase (%)
2013	3.480	1.836	66	104.199.492.000	47.144.488.216	45,24%
2014	3.827	1.851	72	48.625.039.000	40.265.863.035	82,81%
2015	3.164	1.782	73	57.436.587.000	69.825.404.949	121,57%
2016	4.462	1.895	84	79.939.866.000	38.267.877.127	47,87%
2017	4.777	1.906	94	87.821.444.000	45.646.573.947	51,97%

Pada tahun 2013 ,yang diterima sebanyak 3.480 dengan jumlah wajib pajak yang efektif sebesar 1.836 diperoleh presentase 52,76%, Untuk tahun 2014 SPT Masa badan yang diterima sebanyak 3.827 dengan jumlah Wajib Pajak badan efektif sebesar 1.851 diperoleh presentase 48,36%. Pada tahun 2015 SPT Masa badan yang diterima sebanyak 4.164 dengan jumlah Wajib Pajak badan efektif sebesar 1.782 diperoleh presentase 42,80%. Pada tahun 2016 SPT Masa badan yang diterima sebanyak 4.462 dengan jumlah Wajib Pajak badan efektif sebesar 1895 diperoleh presentase 42,46%. Pada tahun 2017 SPT Masa badan yang diterima sebanyak 4.777 dengan jumlah Wajib Pajak badan efektif sebesar 1.906 diperoleh presentase 39,90%. Dari data SPT Masa Badan, maka dapat dikatakan meningkatnya jumlah Wajib Pajak. sedangkan realisasi penerimaan PPh belum mencapai target dari yang telah direncanakan, hanya pada tahun 2015 yang telah

tercapai yaitu realisasi penerimaan sebesar 69.825.404.949 dari target penerimaan PPh yang sebesar 57.436.587.000 diperoleh presentase 121,57%.

Pada tahun 2013 realisasi penerimaan sebesar 47.144.488.216 dari target penerimaan PPh Badan yang sebesar 104.199.492.000 diperoleh presentase 45,24%. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan sebesar 40.265.863.035 dari target penerimaan PPh Badan yang sebesar 48.625.039.000 diperoleh presentase 82,81%. pada tahun 2015 yang telah tercapai yaitu realisasi penerimaan sebesar 69.825.404.949 dari target penerimaan PPh yang sebesar 57.436.587.000 diperoleh presentase 121,57%. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan sebesar 38.267.877.127 dari target penerimaan PPh sebesar 79.939.866.000 diperoleh presentase 47,87%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan sebesar 45.646.573.94 dari target penerimaan PPh Badan sebesar 87.821.444.00 diperoleh presentase 51,97%. Dari perhitungan di atas, jumlah realisasi penerimaan pajak pada tahun 2013-2017 dapat dikatakan sangat efektif menurut anggapan pihak KPP, karena angka presentasinya berada di atas 80% sudah efektif

Pada tahun 2013 dapat diketahui jumlah WP yang diperiksa sebanyak 66, dan pada tahun 2017 jumlah WP sebanyak 94 , jumlah WP mengalami peningkatan hal ini mengakibatkan indikasi-indikasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pratama medan Belawan. Pada tahun 2016 penerimaan pajak mengalami penurunan dikarenakan jumlah WP yang tidak melapor juga meningkat oleh sebab itu diperulakan surat perintah pemeriksaan untuk memeriksa wajib pajak yang tidak melapor.

Dari Penjelasan diatas menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Masa, Pengetahuan dalam menyampaikan SPT Masa dan Tingkat Pengawasan fiskus terhadap wajib pajak pada tiap tahunnya. Sehingga hal ini membuat wajib pajak badan lalai dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya, serta beberapa tindakan pemeriksaan yang terkadang kurang memperhatikan norma dan pedoman pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam undang-undang No. 16 pasal 29 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan seperti transparansi atas hasil pemeriksaan pajak yang dapat memacu rasa percaya wajib pajak Badan pada pihak fiskus serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan sebagai upaya penegakan keadilan bagi wajib pajak. Selain itu pada saat pemeriksaan pajak berlangsung petugas pemeriksa sedikit mengalami hambatan yang cukup berarti yang berasal dari fiskusnya sendiri yaitu kurangnya petugas pemeriksaan pajak yang hanya berjumlah 11 orang di KPP Pratama Medan Belawan.

Maka dapat dilihat bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak badan setiap tahunnya belum dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan tanpa diikuti peningkatan penyampaian SPT Masa hal ini disebabkan ada beberapa factor yaitu rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Masa, minimnya pengetahuan yang wajib pajak miliki, adapun juga dikarenakan perubahan penghasilan Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) yang semakin besar dan juga dikarenakan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan belum maksimal sehingga wajib pajak lalai dan tidak patuh akan kewajiban perpajakannya.

Hal ini akan berdampak apabila penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan maka akan dapat menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi Negara.

B.Pembahasan

1. Tata cara pemeriksaan pajak yang dilakukan KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di KPP Pratama Medan Belawan , Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dilakukan melalui tahap persiapan , tahap pelaksanaan dan tahap pembuatan laporan keuangan, Adapun kegiatan dari masing –masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

- 1) Mempelajari pemeriksaan dimulai sejak diterimanya SPT Masa oleh petugas pelaksanaan dari seksi pemeriksaan yang ditunjuk secara bergilir di tempat pelayanan terpadu (TPt). Saat petugas pemeriksa menerima SPT masa dari wajib pajak Badan tersebut, hal pertama yang dilakukan adalah menerima kelengkapan pengisian dari lampiran yang disyaratkan sesuai dengan jenis usaha dari wajib pajak. Sedangkan proses selanjutnya petugas tersebut melakukan perekaman dan editing untuk memastikan bahwa SPt Masa tidak terjadi salah hitung dan salah tulis, sehingga data yang direkam ke dalam computer data yang benar, selama proses tersebut petugas juga dapat memilah SPt Masa yang telah diterima dan direkam sesuai dengan jenis SPT (Lebih bayar, Kurang bayar, nihil). Selain itu juga, petugas pemeriksa

berusaha melakukan pemahaman terlebih dahulu terhadap laporan keuangan wajib pajak Badan seperti laporan Neraca, Laporan Rugi laba.

2) Menganalisa SPT dan laporan Keuangan Wajib Pajak badan

Setelah proses pemilihan SPT masa berakhir, petugas pemeriksa melakukan penelahan lebih lanjut dan membuat analisa terhadap SPT tersebut, bagi yang memenuhi syarat untuk dilakukan dengan cara melakukan komparasi dengan data SPT masa sebelumnya, atau juga dengan data SPT dari wajib pajak Badan yang memiliki usaha sejenisnya, Selain itu analisa juga dilakukan dengan cara memahami terlebih dahulu ketentuan apa saja yang terkait dengan kewajiban pajak wajib pajak

2. Penyebab Penerimaan pajak menurun sedangkan wajib pajak dan SPT Masa Meningkat

Dalam hal ini ada beberapa Faktor yang menghambat Penerimaan pajak meningkat sedangkan wajib pajak badan dan SPT Masa yang disampaikan meningkat walaupun kurang signifikan yaitu sebagai berikut:

- a. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menyampaikan SPT masa sehingga wajib pajak badan tidak sebanding dengan wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Masa
- b. Ketidaktepatan waktu dalam menyampaikan SPT Masa. Wajib pajak sering membayar pajaknya dan Menyampaikan SPT Masa tidak sesuai

dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap jumlah penerimaannya nantinya

- c. Perubahan Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP) yang semakin besar mengakibatkan penerimaan pajak menurun jika tidak diikuti dengan peningkatan gaji dan upah yang diterima
- d. Adanya pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi didalam perusahaan sehingga mengakibatkan rendahnya wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa dan Membayar pajak, sehingga hal ini mengakibatkan penerimaan pajak menurun dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan
- e. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak fiskus kepada wajib pajak mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan.
- f. Rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai undang-undang perpajakan, dimana wajib pajak kurang memahami mengenai system administrasi yang ada secara tidak langsung dapat menghambat bagian administrasi perpajakan dalam menyampaikan SPT nya seperti tidak memahami bagaimana cara menghitung, memperhitungkan dan melaporkan SPT nya
- g. Faktor ekonomi. Dapat dilihat dari perkembangan ekonomi saat ini masih belum baik sehingga berpengaruh terhadap perekonomian wajib pajak badan dimana rendahnya saat ini., sehingga penerimaan yang diperoleh tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Belawan.

3. Bagaimana Penyampaian SPT Masa dan jumlah wajib pajak badan dalam meningkatkan Penerimaan pajak

Penyampaian SPT Masa dan JUmlah Wajib Pajak badan di KPP Pratama medan Belawan belum menunjukkan hasil yang maksimal dan belum dapat meningkatkan penerimaan pajak , hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa, kurangnya pengetahuan perpajakan dan masih lemahnya pengawasan dari fiskus(petugas pajak) terhadap wajib pajak badan. Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Monita Pantreysih Dauhan, David Paul Ella Sangerang , Robert Lambey yang mengemukakan bahwa “ Pada tahun 2013 realisasi belum mencapai target dikarenakan adanya wajib pajak badan yang melalaikan kewajiban dalam membayar pajak, kurangnya sosialisasi di KPP Pratama Bitung”

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan agar realisasi pajak dapat mencapai target pajak yang telah ditetapkan di KPP Pratama Medan Belawan yaitu sebagai berikut :

- a. Lebih ditingkatkan lagi sosialisasi dalam pembinaan terhadap wajib pajak mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan
- b. Lebih tegas terhadap wajib pajak yang enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya
- c. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana (Penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

- d. Lebih ditingkatkan lagi pengawasan yang dilakukan fiskus (petugas pajak) terhadap wajib pajak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan disertai dengan teori-teori yang mendukung untuk melihat Pemeriksaan pajak SPT Masa Jumlah Wajib Pajak Badan dalam meningkatkan Penerimaan pajak , maka penulis dapat mengambil kesimpulan sdebagai berikut

1. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa belum menunjukkan keseimbangan dengan wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya sehingga menyebabkan realisasi pajak cenderung mengalami penurunan .
2. Faktor penyebab realisasi pajak tidak mencapai target pajak adalah berasal dari wajib pajak dan fiskus (petugas pajak) yaitu wajib pajak yang kurang kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajaknya dan fiskus yang kurang meningkatkan lagi pengawasan terhadap wajib pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan memenuhi ketentuan peraturan yang telah ditetapkan yaitu peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 123/PMK.03/2006 tentang perubahan atas keputusan Menteri keuangan No. 545/ KMK.04/200 Tentang cara Pemeriksaan Pajak, dan sarana yang telah diberikan oleh KPP Pratama Medan Belawan

B.Saran

Berdasarkan hasil Penelitian, mengemukakan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan sebagai berikut

1. Bagi Peneliti selanjutnya

Apabila tertarik untuk meneliti topik ini secara mendalam dan ingi memperluas penelitian ini, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya menambah informasi tambahan pemikiran kajian dan menambah objek penelitian dalam penelitian selanjutnya. Agar dapat membandingkan pada dua atau lebih instansi (objek) yang akan diteliti.

2. Bagi kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan

- a. Lebih ditingkatkan lagi sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak.
- b. Lebih ditingkatkan lagi kualitas pengawasan terhadap wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa
- c. Lebih ditingkatkan lagi sanksi yang diberikan kepada wajib pajak badan agar patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2010). Metode penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Dwinta dan Febby (2016). “Efetifitas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Sumedang”. Jurnal, Universitas BSI Bandung. *Ecodemica*, Vol. IV No. 2, September 2016.
- Euphrasia Susy Suhendra (2010). “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Jurnal Ekonomi Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Vol. 15 No.1, April 2010.
- Fitri Ahmad, Hartati dan Usman (2014). Pengaruh Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Di KPP Pratama Gorontalo. Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Globalindo Management (2008). Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi. <https://globalindomanagemen.wordpress.com/2008/09/07/pengertian-wajibpajak-orang-pribadi>. Diakses Senin 24 Maret 2008 Jam 15.15
- John Hutagaol (2007). Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo (2013). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Muchlas Noviantoro (2013). Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010/2011 Di KPP Pratama Bantul. Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pardiat (2007). Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahma Yeni (2013). “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang”. Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2011. Panduan Lengkap Tata Cara & Penghitungan Pajak Penghasilan. Laksana. Jogjakarta.
- Rizky Wulandari (2015). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama”. Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute. Vol. 1 No.1, 2015.
- Sihaloho, Lini Clara (2013). “Tinjauan Atas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 Di KPP Pratama Bandung Bojonagara”. Tugas Akhir, Universitas Komputer Indonesia.
- Simamora, Patar dan Deni Suryaman (2015). “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang

Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong”. Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Vol. 1 No. 1, 2015.

Ibnu Prawoko, Sigit (2009). Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo (2010). Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.

Zulia Hanum dan Rukmini (2014). Perpajakan Pendekatan Populer dan Praktis. Bandung: Ciptapustaka Media Peri